



Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

=

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

Surat keterangan Meninggal Dunia

No. SK : 814/069/SK/C.PAS/2023

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan meninggal dunia yang telah diketahui oleh wali nagari setempat
2. Memabawa foto copy ktp pemohon
3. membawa fotocopy kk pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

:

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian sampai dipanggil petugas pelayanan
2. Berkas dimasukkan ke loket pelayanan
3. berkas di periksa kelengkapannya oleh petugas pelayanan
4. Berkas di proses oleh petugas pelayanan untuk ditandatangani oleh Camat
5. berkas diberi penomoran oleh petugas dan setelah siap berkas dikembalikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

20 Menit

Berkas di masuk dan diterima oleh petugas loket pelayanan 5 menit

Berkas di periksa untuk kelengkapannya oleh petugas pelayanan 5 menit

berkas di proses oleh petugas untuk pengesahan/penandatanganan 5 menit

berkas dilanjutkan untuk diregistrasi/penomoran 5 menit

berkas siap untuk dikembalikan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN : Di Kantor Camat Pasaman

2. SMS /TELEPON : 085212428801 (ARWIS ,S.Pd.I)

081395314112 (SILFIA YUDIANTI, SH)

082283409333 (DESI MARLINA ,SE)

081363368468 (LENNY TRIANA, SE)

3. FACEBOOK : Kecamatan Pasaman

4. INSTAGRAM : kecamatanpasaman

5.EMAIL : kecamatan pasaman@gmail.com